EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA GARUDA KENCANA
(Studi di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

MAFLUHAH
NIM : 10322099

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA GARUDA KENCANA
(Studi di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

MAFLUHAH
NIM : 10322099

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MAFLUHAH
NIM	: 10322099
Judul Skripsi	: Efektivitas Pengawasan Internal dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Garuda Kencana (Studi di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 September 2026
Yang Menyatakan,



MAFLUHAH
NIM. 10322099

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Mafluhah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : MAFLUHAH
NIM : 10322099
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Internal dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Garuda Kencana (Studi di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 September 2026
Pembimbing,

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Mafluhah
NIM : 10322099
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA GARUDA KENCANA (Studi di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Agung Barok Pratama, M.H
NIP. 19890327 2019 03 1 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, M.Hum
NIP. 19750506 2009 01 1 005

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 19780629 2011 01 1 003

Pekalongan, 19 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag
NIP. 19650506200003 1003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bpk Hesim dan ibu Supila yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan dan kasih sayang tiada henti. Terima kasih atas segala kesabaran dan kepercayaan yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini Terima Kasih untuk semua hal yang telah diberikan.
2. Saudara-saudara saya Mba Mia, Mas Ahmad serta saudara ipar saya Mas Didi, Mba Musfiroh dan keponakan saya Rafa, Tara dan Refa, Terima kasih atas perhatian, kasih sayang, semangat, dan dukungan yang selalu diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan setiap proses yang ada. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua.
3. Teman-teman Prodi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2022 yang telah memberikan semangat berjuang bersama selama perkuliahan.

4. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, khususnya kepada Bapak Agung Barok Pratama M.H yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi saya ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

MOTTO

“Setiap proses memiliki waktunya sendiri, dan setiap perjuangan akan menemukan hasilnya.”

ABSTRAK

Mafluhah. 2026. Efektivitas Pengawasan Internal dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Garuda Kencana (Studi di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang). Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola potensi dan sumber daya desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan internal diperlukan untuk memastikan pengelolaan BUM Desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan pengawasan internal pada BUM Desa Garuda Kencana di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan internal serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan evaluasi bagi BUM Desa Garuda Kencana dalam meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis efektivitas pengawasan internal menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sementara itu, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan Budaya Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal pada BUM Desa Garuda Kencana belum sepenuhnya efektif. Pelaksanaan pengawasan belum optimal karena koordinasi dan pencatatan hasil pengawasan belum dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Faktor yang paling memengaruhi belum optimalnya pengawasan internal ialah faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas.

Kata Kunci: BUM Desa, efektivitas hukum, pengawasan internal, tata kelola, yuridis-empiris.

ABSTRACT

Mafluhah. 2026. *The Effectiveness of Internal Supervision in the Governance of the Garuda Kencana Village-Owned Enterprise (BUM Desa) (A Study in Kalimas Village, Randudongkal District, Pemalang Regency). Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: **Agung Barok Pratama, M.H.**

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) are legal entities established by villages to manage village potential and resources and improve community welfare. Internal supervision is necessary to ensure that the management of BUM Desa complies with applicable laws and regulations. However, the implementation of internal supervision at Garuda Kencana Village-Owned Enterprise in Kalimas Village, Randudongkal District, Pemalang Regency, has not been optimal. This study aims to analyze the effectiveness of internal supervision and identify the factors influencing its implementation. The study is expected to contribute to the development of legal studies and serve as an evaluation resource for Garuda Kencana Village-Owned Enterprise in improving internal supervision. This study employs a juridical-empirical method with a qualitative approach and a descriptive-analytical design. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The effectiveness of internal supervision is analyzed using Lawrence M. Friedman's legal effectiveness theory, which encompasses legal structure, legal substance, and legal culture. Meanwhile, the factors influencing supervisory effectiveness are analyzed using Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory, which comprises five factors: law, law enforcement, facilities, society, and culture.

The findings indicate that internal supervision at Garuda Kencana Village-Owned Enterprise has not been fully

effective. Supervision remains suboptimal because coordination and the recording of supervisory results have not been conducted regularly and continuously. The main factors affecting the effectiveness of internal supervision are law enforcement and facilities.

Keywords: *Village, Owned Enterprise, legal effectiveness, internal supervision, governance, juridical – empirical*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Efektivitas Pengawasan Internal Dalam Tata KelolanBadan UsahanMilik Desa Garuda Kencana(Studindi Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal KabupatennPemalang)". Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang pengawasan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dengan fokus penelitian di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Agung Barok Pratama, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, dan pendampingan selama proses penyusunan skripsi ini, serta senantiasa meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan nasihat kepada penulis.

Pekalongan, 21 September 2026
Penulis,



Mafluhah
NIM. 10322099

DAFTAR ISI

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **vii**
ABSTRAK **viii**
ABSTRACT **x**
KATA PENGANTAR **xii**
DAFTAR ISI **xiv**
DAFTAR TABEL **xvi**
DAFTAR GAMBAR **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN **xviii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Kerangka Teoritik 7
F. Penelitian Relevan 9
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Penulisan 22

BAB II . PENGAWASAN TATA KELOLA BUMDES **23**
A. Teori Efektivitas Hukum 23
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 26
C. Pengawasan Internal dalam Tata Kelola BUMDes 29

BAB III. HASIL PENELITIAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA GARUDA KENCANA DESA

KALIMAS KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG 34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 34
B. Pelaksanaan Pengawasan Internal pada BUM Desa Garuda Kencana 45
C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pengawasan Internal pada BUM Desa Garuda Kencana 58

BAB IV. PEMBAHASAN PENELITIAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) GARUDA KENCANA DESA KALIMAS KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG 68
A. Analisis Efektivitas Pengawasan Internal dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Garuda Kencana Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang 68
B. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pengawasan Internal pada Bum Desa Garuda Kencana Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang 79

BAB V. PENUTUP 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN 105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pelaksana Oprasional BUMDesa Garuda Kencana 39
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bum Desa Garuda Kencana 40
Gambar 3.3 Kondisi Kandang Bebek Petelur BUM Desa Garuda Kencana 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara 105
Lampiran 2 Wawancara Penelitian 113

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di tingkat desa merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola diri melalui inovasi kelembagaan. Salah satu inovasi utama adalah pendirian BUMDes sebagai wadah pengembangan ekonomi guna menambah pendapatan desa dan menyediakan layanan ekonomi bagi masyarakat.[1]

BUMDes adalah lembaga ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah desa sebagai alat untuk memaksimalkan potensi ekonomi desa serta mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa. Sumber pendanaan berasal dari modal yang dikelola pemerintah daerah, simpanan masyarakat, dan dukungan dana dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat. Selain itu, BUMDes juga dapat memperoleh modal melalui pinjaman atau kerja sama investasi dengan pihak lain berdasarkan sistem bagi hasil. Pendirian BUMDes bertujuan memperkuat fungsi pemerintahan desa sekaligus menjadi pengelola berbagai unit usaha atau kegiatan ekonomi strategis dalam proses kemajuan desa.

[1] Ketut Mei Astari and Lucy Sri Musmini, "Pengaruh Ineffective Monitoring , Sistem Pengendalian Internal , Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Kecamatan Kubutambahan" 16 (2025): 381–93.

Selain itu, keberadaan BUMDes membantu menambah pendapatan asli desa, sehingga desa memiliki kapasitas lebih baik untuk melaksanakan pembangunan serta memaksimalkan kesejahteraan warga.[2] Berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[3] yang telah ditetapkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**,** Dalam rangka melaksanakan kegiatan ekonomi, mengelola aset desa, meningkatkan produktivitas dan investasi, menyelenggarakan pelayanan publik, serta menjalankan usaha lainnya demi kesejahteraan warga desa, pemerintah desa dapat membentuk BUMDes, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama antar-desa.[4]

Pengelolaan BUMDes yang efektif memerlukan adanya sistem pengawasan yang terstruktur dari otoritas terkait, baik Pemerintah Desa maupun Pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah administratifnya. Hal tersebut mencerminkan peran penting pemerintah dalam menjaga

[2] Ni Made Rina Sudariani and I Gede Agus Pertama Yudantara, "Pengaruh Kompetensi Pengelola, Ke efektifan Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Bumdes," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* 12, no. 1 (2021): 830–41.

[3] Mokhammad Angga Kusdiyanto and Rifqi Ridlo Pahlevy, "Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 21, https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2997.

[4] S Suwarno, A Sembiring, and E Sinaga, "Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa," *Governance Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2023): 1–10, https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/3181.

keberlanjutan dan integritas pengelolaan usaha desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan serta pengembangan terhadap BUM Desa sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen penting dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pengawasan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelola serta memastikan bahwa pengelolaan usaha berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa mengatur mengenai organ BUM Desa, termasuk Penasihat dan Pengawas, sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola BUM Desa. Keberadaan pengawasan internal diharapkan dapat mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha desa.[5]

Keberadaan pengawasan internal diharapkan dapat mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha desa. Selain itu, peran pemerintah desa dan masyarakat dalam tata kelola

[5] Siti Rahayu and Rury Febrina, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung," *Jurnal Trias Politika* 5, no. 1 (2021): 49–61, https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905.

BUM Desa juga penting untuk mendukung keberlanjutan usaha dan pencapaian tujuan pendirian BUM Desa. BUM Desa Garuda Kencana Kalimas memperoleh status badan hukum pada tahun 2023. Perkembangan kelembagaan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji, khususnya terkait pelaksanaan pengawasan internal dalam tata kelola BUM Desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengawasan internal dalam tata kelola BUM Desa Garuda Kencana Kalimas serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Bapak Anggi Wijaya selaku Bendahara BUM Desa Garuda Kencana Kalimas menyampaikan bahwa pada periode 2023 hingga 2025, BUM Desa pernah mengelola unit usaha penjualan beras dan penyewaan mesin molen. [6] Namun, kedua unit usaha tersebut tidak berjalan secara optimal dan tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Saat ini, BUM Desa Garuda Kencana Kalimas mengelola satu unit usaha, yaitu peternakan bebek petelur, yang masih berada dalam tahap pengembangan dan belum memberikan kontribusi pendapatan bagi desa. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan unit usaha BUM Desa Garuda Kencana Kalimas. Salah satu aspek yang perlu dikaji adalah pelaksanaan pengawasan internal, mengingat pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelola BUM Desa serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan tersebut juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, khususnya Pasal 28 yang

[6] Anggi Wijaya Bendahara BUMDes Garuda Kencana Kalimas, Di Wawancarai Oleh Mafluhah, Pada 1 Oktober 2025

mengatur tugas Penasihat serta Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 yang mengatur Pengawas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan internal dalam tata kelola BUM Desa Garuda Kencana Kalimas serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas pengawasan internal pada BUM Desa Garuda Kencana serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Kajian ini diperlukan untuk memahami pelaksanaan pengawasan internal dalam tata kelola BUM Desa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas pengawasan internal dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya pada BUM Desa Garuda Kencana di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan internal sebagai upaya mendukung tata kelola BUM Desa yang transparan dan akuntabel. Atas dasar itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **"Efektivitas Pengawasan Internal dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Garuda Kencana (Studi di Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengawasan internal dalam tata kelola Bum Desa Garuda Kencana di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan internal dalam tata kelola Bum Desa Garuda Kencana di Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas pengawasan internal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengidentifikasimdanmmenganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan internal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kalimas KecamatannRandudongkal Kabupaten. Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapatnmemperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Tata Negara. Dalam penelitian ini, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengawasan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Kalimas.

2. Manfaat Praktis

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pengawasan internal telah dilaksanakan dengan baik. Demi mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pemalang diharapkan dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam ruang lingkup kemasyarakatan Indonesia memiliki arti bahwa daya kerja hukum dapat dilihat dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Menurut H. Salim HS, efektivitas hukum merupakan suatu teori yang digunakan untuk mengkaji tingkat keberhasilan atau kegagalan hukum dalam pelaksanaannya serta mengidentifikasi berbagai variabel yang memengaruhi proses penerapan hukum. Dengan demikian, teori efektivitas hukum dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu ketentuan hukum mampu diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor hukum
b. Faktor penegak hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung
d. Faktor masyarakat, dan
e. Faktor budaya Hukum.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan demikian menurut Soerjono Soekanto, efektivitas

hukum dapat dinilai dari sejauh mana kelima faktor tersebut mendukung mencapai tujuannya dalam mengatur dan mempengaruhi tingkah laku masyarakat.[7]

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum berkaitan dengan tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat pelaksana hukum, substansi hukum meliputi peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan pelaksanaan hukum dalam praktik.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji efektivitas pengawasan internal dalam tata kelola BUM Desa Garuda Kencana Kalimas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Struktur hukum digunakan untuk mengkaji keberadaan dan pelaksanaan tugas organ BUM Desa yang berkaitan dengan pengawasan internal. Substansi hukum digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan internal. Sementara itu, budaya hukum digunakan untuk mengkaji sikap dan kebiasaan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

[7] Soerjono soekanto,(n.d.). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 8, https://doi.org/https://lib.ui.ac.id/detail?id=20440490&lokasi=lokal&utm_source.

pengawasan, termasuk koordinasi, evaluasi, dan pencatatan hasil pengawasan. [8]

BUM Desa yang dikelola secara efektif memerlukan struktur kelembagaan yang berfungsi, dasar hukum yang jelas, serta budaya kerja yang mendukung pelaksanaan pengawasan internal. Pengawasan internal juga perlu didukung oleh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam pelaksanaan pengawasan internal pada BUM Desa Garuda Kencana Kalimas, sehingga dapat diketahui sejauh mana pengawasan internal tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka mengungkap berbagai studi terkait dari beragam sumber termasuk tesis magister, jurnal akademik, dan skripsi sarjana yang berfokus pada berbagai aspek. Berikut ini penelitian relevannterhadap penelitian ini:

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Efektivitas Hukum Pengelolaan	Efektivitas hukum pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh	Persamaan: Persamaan Terletak Pada

[8] L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York, 1975),31.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [9]	faktor substansi, struktur, dan budaya hukum masyarakat desa sesuai teori Soerjono Soekanto.	teori efektivitas hukum untuk menganalisis pelaksanaan norma dalam pemerintahan desa. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu tersebut focus pada dana desa. sedangkan dalam penelitian peneliti, focus utama pada pengawasan internal BUMDes.
2	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan	pengelolaann BUMDes Desa Kupa telah berjalan cukup efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar 75%. Meskipun demikian, belum	Persamaan : Persamaan terletak pada Sama-sama meneliti efektivitas pengelolaan

[9] Fitri Handayani, "Efektivitas Hukum Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". (Universitas Jember, 2021).

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru[10]	seluruh unit usaha beroperasi secara optimal, sehingga manfaatnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum merata	BUMDes serta mengaitkannya dengan dampak terhadap masyarakat desa. Perbedaan : Pada penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh pengelolaan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat. sedangkan penelitian peneliti, menitikberatkan pada efektivitas pengawasan internal BUMDes baru dalam tahap awal operasional.

[10] Alviant, "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru."(2022) 1–65.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3	Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa Di Kola Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.[11]	PengelolaannBUMDes berperan penting dalam meningkatkan perekonomian desa melalui partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan. Namun, masih terdapat kendala dalam aspek administrasi dan transparansi.	Persamaan : Persamaan terletak pada implementasi prinsip tata kelola yang baik (good governance). Perbedaan : Pada penelitian terdahulu fokus pada pengelolaan Bumdes secara umum. sedangkan penelitian peneliti fokus pada efektivitas pengawasan internal BUMDes.
4	Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lalambate	Kinerja BUMDes belum maksimal karena dua indikator kinerja manfaat dan dampak belum	Persamaan : Persamaan terletak pada aspek pelaksanaan

[11] Ana Tilmizani, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam menunjang pembangunan ekonomi Desa Di Kola Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala" (Universitas Islam Negeri (UIN) Palu), 2025.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Tarantajo di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur [12]	terpenuhi; BUMDes belum memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi masyarakat.	tata kelola dalam pemerintahan desa. Perbedaan : Pada penelitian terdahulu fokus pada kinerja organisasi dan kontribusi ekonomi, sedangkan penelitian peneliti fokus pada efektivitas pengawasan internal BUMDes.
5	Pengawasan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan (Studi di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait telah menjalankan peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDes.	Persamaan : Sama-sama mengangkat tema pengawasan terhadap BUMDes dan menilai efektivitas

[12] Reski Nurul Hidayah, Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lalambate Tarantajo Di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, 2022.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Desa Sijeruk) [13]	Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut belum dapat dilakukan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung proses pengawasan. dan koordinasi antarinstansi.	pelaksanaannya di tingkat lokal. Perbedaan : Penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan eksternal oleh pemerintah daerah, sedangkan penelitian peneliti membahas pengawasan internal dalam struktur BUMDes itu sendiri.

Dengan demikian, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian penulis dan penelitian terdahulu. Persamaannya terdapat dalam ruang lingkup kajian yang sama-sama fokus pada administrasi negara dalam konteks tata kelola pemerintahan desa. Adapun perbedaannya meliputi objek kajian, landasan teori, dan metode penelitian

[13] Wildani Fitriana "Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan." UIN KH ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2025.

yang digunakan. Penelitian terdahulu umumnya membahas efektivitas pengelolaan dana desa, kinerja BUMDes, atau bentuk pengawasan eksternal oleh pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah efektivitas pengawasan internal pada BUMDes Garuda Kencana yang baru memperoleh status badan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji secara mendalam implementasi pengawasan internal pada BUMDes berbadan hukum, yang belum banyak diteliti terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitiann

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana peraturan yang mengatur mengenai pengawasan internal BUMDes diterapkan serta dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan di lapangan.[14] Penelitian ini memadukan antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik serta mengetahui bagaimana pelaksanaannya berlangsung dalam kehidupan masyarakat.[15] Penelitian ini bersifat

[14] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (mataram: Mataram University Press, 2020).

[15] Yulianto Fajar, Mukti ND; Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris., ed. Buku metode penelitian hukum yang menjelaskan integrasi pendekatan normatif dan Empiris.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

deskriptif dan analitis, dengan tujuan memberikan gambaran serta analisis mendalam terhadap pelaksanaan pengawasan internal pada BUMDes Desa Kalimas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.[16]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif**,** fokus penelitian terdapat pada pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan pengawasan internal pada BUMDes Garuda Kencana melalui wawancara, observasi dan dokumentasi tanpa menggunakan analisis statistik. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris yang menghasilkan data deskriptif dari kenyataan lapangan, bukan hanya hukum tertulis semata.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Garuda Kencana, Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa BUMDes Garuda Kencana baru memperoleh status badan hukum pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa BUMDes masih berada dalam tahap awal dalam menjalankan tata kelola serta mengembangkan kegiatan usahanya, sehingga relevan untuk dijadikan lokasi penelitian. Keadaan tersebut menjadikan BUMDes Garuda Kencana di Desa Kalimas sebagai lokasi yang

[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

sesuai untuk dijadikan objek penelitian. Kajian ini difokuskan pada pelaksanaan pengawasan internal, khususnya untuk mengetahui sejauh mana pengawasan tersebut telah berjalan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan mencakup:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang bersumber langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi bersama informan yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan internal BUMDes, seperti Kepala Desa, Direktur BUMDes, Pengawas BUMDes, dan masyarakat Desa Kalimas.[17]

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari kepustakaan atau melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: kencana, 2017).

Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

d) Peraturan Desa Kalimas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendirian BUM Desa Garuda Kencana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal mendukung untuk memehami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut:

a) Sumber literatur berupa buku, jurnal,artikel, dan website yang memuat materinmengenai Badan Usaha Milik Desa baikkdalam hal pembentukan, pengelolaan dan pengawasan.

b) Doktrin dari para pakar hukum mengeni bentuk pembentukan, pengelolaanndan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam upaya untuk mengamati proses pengawasan kegiatan observasi dilakukan pada lokasi penelitian. Pada tahapan ini, peneliti melakukan observasi di Balai Desa dan Desa dan BUM Desa

Garuda Kencana Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

b. Wawancara

Dilakukan dengan informan yang memiliiki peran langsung dalam pelaksanaan pengawasan internal BUMDes untuk memperoleh data faktual mengenai mekanisme, hambatan, dan efektivitas pelaksanaannya.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, arsip, dan berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan menelaah, mengidentifikasi, mencatat, serta menganalisis sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan internal pada BUM Desa Garuda Kencana Desa Kalimas. Dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi

1) Dokumen kelembagaan BUM Desa, berupa profil dan struktur organisasi BUM Desa Garuda Kencana serta surat keputusan pengurus yang tersedia;
2) Dokumen pembentukan dan penyelenggaraan BUM Desa, berupa arsip pembentukan, berita acara musyawarah desa;
3) Dokumen tata kelola BUM Desa, berupa Anggaran Dasar (AD) yang menjadi lampiran Peraturan Desa Kalimas Nomor 3 Tahun 2023 dan Anggaran Rumah Tangga (ART) berdasarkan Peraturan Kepala Desa Kalimas Nomor 5 Tahun 2023;

4) Dokumen administratif Pemerintah Desa, seperti arsip pembentukan BUMDes, berita acara musyawarah desa;

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan selanjutnya diolah secara sistematis melalui beberapa tahapan guna menghasilkan data yang terstruktur, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan dengan menelaah kembali seluruh data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan relevansinya dengan fokus serta rumusan masalah penelitian. Tahap ini bertujuan untuk menghindari adanya data yang tidak sesuai, tidak lengkap, atau tidak mendukung analisis efektivitas pengawasan internal pada Badan Usaha Milik Desa Garuda Kencana Kalimas.

b. Penandaan Data

Data yang telah dinyatakan layak selanjutnya diberi tanda atau kode tertentu sesuai dengan tema dan fokus penelitian. Penandaan data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi data yang berkaitan dengan struktur pengawasan internal, mekanisme pengawasan, pelaksanaan tugas pengawas, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan internal BUMDes.

c. Klasifikasi Data

Setelah melalui proses penandaan, data selanjutnya dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Pengelompokan tersebut dilakukan dengan membedakan data normatif yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang berasal dari hasil penelitian di lapangan, kemudian data disusun berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan internal. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis yuridis empiris melalui perbandingan antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya dianalisis menggunakan metode preskriptif. Metode ini digunakan untuk mengkaji serta memberikan penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan pengawasan internal pada BUM Desa Garuda Kencana dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pendekatan kualitatif dalam penelitian yuridis-empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai kondisi dan fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan perspektif normatif untuk merumuskan rekomendasi mengenai pelaksanaan pengawasan internal yang efektif, sesuai dengan prinsip good governance serta teori efektivitas

hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, yang memuat sub-bagian dengan tujuan agar pembahasan dapat tersusun secara sistematis dan terarah. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoretis, berisi uraian mengenai teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.

BAB III Hasil Penelitian, menampilkan temuan penelitian tentang pengawasan internal BUMDes Kalimas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif pengawasan internal tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi analisis hasil penelitian tentang efektivitas pengawasan internal dalam tata kelola BUM Desa Garuda Kencana Kalimas, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam pelaksanaan pengawasan internal.

BAB V Penutup, yang mencangkup kesimpulan dan saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan internal pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Garuda Kencana Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya efektif. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, aspek struktur hukum telah terpenuhi melalui keberadaan Dewan Pengawas, Penasihat, dan Pelaksana Operasional. Aspek substansi hukum juga telah didukung oleh peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan BUM Desa dan pelaksanaan pengawasan. Namun, pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan belum optimal, penerapan mekanisme pengawasan belum konsisten, serta budaya pengawasan yang teratur dan terdokumentasi belum terbentuk secara kuat. Komunikasi dan koordinasi antarorgan telah berjalan, tetapi pelaksanaannya masih cenderung berdasarkan kebutuhan dan belum sepenuhnya disertai pencatatan hasil pengawasan serta tindak lanjut yang memadai. Dengan demikian, keberadaan struktur dan dasar hukum belum sepenuhnya didukung oleh pelaksanaan pengawasan yang teratur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan internal pada BUM Desa Garuda Kencana berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum telah didukung oleh keberadaan peraturan dan dasar hukum penyelenggaraan BUM Desa, sedangkan faktor masyarakat telah terlihat melalui partisipasi dalam pembentukan BUM Desa. Faktor kebudayaan juga didukung oleh komunikasi

dan koordinasi antarorgan. Namun, ketiga faktor tersebut masih memiliki kekurangan, terutama dalam penerapan mekanisme pengawasan secara teratur, keterbukaan informasi, serta pencatatan hasil pengawasan. Sementara itu, faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas menjadi faktor yang paling memengaruhi belum optimalnya pengawasan internal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas dan koordinasi antarorgan yang belum optimal, belum tersedianya kantor operasional khusus, serta belum lengkapnya administrasi dan pencatatan hasil pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BUM Desa Garuda Kencana harus mengelola pelaksanaan pengawasan internal secara rutin dengan melibatkan Dewan Pengawas, Penasihat, dan Pelaksana Operasional. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUM Desa. Setiap kali pengawasan dilaksanakan, harus didukung catatan berupa notulen atau berita acara yang mencantumkan waktu pelaksanaan, hasil pemeriksaan, masalah yang teridentifikasi, serta rencana tindak lanjut. Dengan cara ini, pelaksanaan pengawasan akan terjaga secara teratur dan terakumulasi bukti pelaksanaan yang dapat dijadikan dasar evaluasi.
2. Pemerintah Desa Kalimas bersama pengelola BUM Desa perlu memberikan pelatihan dan pengarahan kepada Dewan Pengawas mengenai tugas dan wewenang pengawasan, tata kelola BUM Desa, serta prosedur administrasi dan pelaporan. Penguatan kapasitas tersebut dapat disampaikan lewat pelatihan maupun pengarahan sesuai kebutuhan. Langkah ini

penting untuk meningkatkan pemahaman Dewan Pengawas sehingga fungsi dan wewenang pengawasan dapat dijalankan secara konsisten.

3. Pemerintah Desa Kalimas bersama pengelola BUM Desa perlu menyediakan sarana yang mendukung kegiatan operasional dan administrasi BUM Desa, termasuk tempat yang memadai untuk penyimpanan dokumen. Pengelolaan arsip juga perlu dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya, seperti notulen rapat, berita acara monitoring, hasil evaluasi, laporan kegiatan, dan dokumen keuangan. Penataan dokumen tersebut diperlukan agar arsip pengawasan mudah ditemukan dan dapat dimanfaatkan sebagai bukti pelaksanaan serta bahan evaluasi.
4. BUM Desa Garuda Kencana perlu menyampaikan informasi mengenai perkembangan kegiatan usaha kepada masyarakat secara berkala melalui musyawarah desa maupun media informasi desa yang tersedia. Informasi yang disampaikan dapat mencakup perkembangan usaha, kegiatan yang telah dilaksanakan, dan hasil pengelolaan BUM Desa. Penyampaian informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat serta mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan BUM Desa Garuda Kencana Desa Kalimas dapat berjalan secara lebih profesional dan berkelanjutan, sehingga tujuan pembentukan BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahadi, Lalu M Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum The Effectiveness of Law in Legal Philosophical Perspective : The Relation of the Urgency of Socialization to the Existence of Legal Products" 5, no. 1 (n.d.): 110–127.

Alviant. "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru," 2022, 1–65.

Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul, Yogyakarta" 28, no. 2 (2016): 155–67.

Anindiya, Deya novita putri. "Efektivitas Program BUMDES Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Wukirsari Kecamatan Tugumulyo," n.d. https://e-theses.iaincurup.ac.id.

Astari, Ketut Mei, and Lucy Sri Musmini. "Pengaruh Ineffective Monitoring , Sistem Pengendalian Internal , Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Kecamatan Kubutambahan" 16 (2025): 381–393.

Atanasya Melinda Making; Muhammad Irfan Hilmy, "Analisis Yuridis Lembaga Pengawasan Eksternal Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa" 11 (2021): 120–131

Abdul Majid Asrul, " Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES) di Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan" JURNAL BARATA INDONESIA (JBI) 2, 124 (2025).

Achmad dan Edi Mulyanto, Ahmadi. Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Bumdes Bantal Asembagus Situbondo. *Jurnal al-Idārah* 3, 1 (2022): 45–54

Anggi Wijaya Bendahara BUMDes Garuda Kencana Kalimas, Di Wawancarai Oleh Mafluhah, Pada 1 Oktober 2025

Amas Mashudin, R. Hamdani Harahap & Budi Hartono. Implementasi Kebijakan PP No 11 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Pengelolaan BUMDesa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5 (2022). https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1254.

Akhmad Priharjanto, Nina Andriana. POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA STUDI KASUS: BUM DESA TIRTA MANDIRI PONGGOK, Jurnal ilmiah publika, 2021, 158–171.

Andika Alam Nugrahaa, Juhari Sasmito Ajib. Partisipasi Masyarakat Dalam Perkembangan Badan Usaha Milik Desa : Studi Terhadap Desa Panggungharjo, Kecamatan sewon, Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020. *Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 5 Nomor 2,*(2021): 1–13.

Barkah, Sulaiman. “Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran,” 2017, 70–75.

BARROS MBIRI, ADEODATA LANIRIA CHARLA, Mariayani O RENE. Pelaksanaan Pengawasan Badan

Usa Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Studi Kasus Di Desa Kabuna Kabupaten Belu. *Jurnal Poros Politik* 4, 1 (2022): 22–28. https://doi.org/10.32938/jpp.v4i1.2468.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* . Cetakan pertama. mataram: Mataram University Press, 2020.

Munir Fuady. *Teori - Teori Besar Dalam Hukum : Grand Theory*. Jakarta: kencana, 2013.

Eduardus Bela Jawa Lajar, Muhamad Rifa'I, Willy Tri Hardianto. "Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Lembata" 4, no. 2 (2024): 28–34.

Rahmawati Emma, Kementerian Desa Jakarta Selatan, ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT, 17 : 1–13.

Fajar, Mukti ND; Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* . Edited by Buku metode penelitian hukum yang menjelaskan integrasi pendekatan normatif dan Empiris. yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fitriana, Wildani. "Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan." UIN KH ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2025.

Friedman, L. M. *The Legal System : A Social Science Perspektive.* New York, 1975.

Ferdi Harobu, Ubi Laru Agung Suprojo, Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 8, No 4 (2019): 367–371.

FEBI IMAM HIDAYAT. Pengaruh Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Kehidupan5, November (2019): 474–482.

Handayani, Fitri. "Efektivitas Hukum Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Universitas Jember, 2021.

I Kadek Alit, Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mega Kencana Ungasan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung 2, 3 (2025): 1–13.

Jaini, Amren, & Parningotan Malau. Legal Analysis of Government Regulation No . 11 Of 2021 on Village-Owned. *SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL*, 11 (2026). https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1702.

Kristianus nova, Ida, and Erdi Rochmawati. "Tata Kelola Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Nanga Kiungkang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau" 5, no. 1 (2026): 483–492.

Kusdiyanto, Mokhammad Angga, and Rifqi Ridlo Pahlevy. "Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 21. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2997.

Kautsar, Izzy Al, Danang Wahyu Muhammad, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Sistem Hukum. SISTEM HUKUM MODERN LAWRANCE M . FRIEDMAN : BUDAYA HUKUM DAN

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL. *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, 2 (2022): 84–99.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. jakarta: kencana, 2017.

Mia Hardiani, Muhamad Rifandi. "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean , D.i Yogyakarta" 12, no. 1 (2023): 211–21.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Muhammad Irfan Hilmy, Atanasya Melinda Making; "Analisis Yuridis Lembaga Pengawasan Eksternal Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa" 11 (2021): 120–31.

Muljo, Hery Harjono, Aries Wicaksono, and Ignatius Edward Riantono. "Optimalisasi Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Akademik Dalam Mewujudkan Good University Governance," Jurnal Binus Bussinnes Review Vol. 5 No.1 n.d., 91–100.

Mahanani, Anajeng Esri Edhi. Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila. *Jurnal Yustika dapat diunduh pada website berikut: http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika* 22 (2019).

Mujiyono, Selaku Penasihat Bum Desa Kalimas, Di Wawancarai Mafluhah, Pada 4 Mei 2026

Nurul Hidayah, Reski. "Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lalambate Tarantajo Di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur," 2022.

Ni GustiAyu Pitria, Penyusunan Laporan Keuangan BUMDES Menggunakan Aplikasi Keuangan Milik Desa Delod Peken Tanaba, *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta.* 2 (2021): 114–118.

Pawestri Winahyu,Ira Puspitadewi S, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan BUMDES Di Kabupaten Jember 08, 01 (2022): 1–11.

Pranoto, Pratisto Ilham, & Sunny Ummul Firdaus. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola BUMDes (Studi Kasus BUMDes Sejahtera Cemani). *jurnal hukum kebijakan publik*, 2024, 252–266.

Prasetya, Wahyu Anggit, & Putri Puspita. Determinan pengelolaan keuangan BUMDes : perspektif transparansi dan akuntabilitas 5, 1 (2025): 43–54. https://doi.org/10.31603/bacr.13952.

Rahayu, Siti, and Rury Febrina. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung." *Jurnal Trias Politika* 5, no. 1 (2021): 49–61. https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905.

Reza Pahlawan Direktur Bum Desa Garuda Kencana Kalimas, Di Wawancarai oleh Mafluhah, pada 30 Maret 2026

Rahmawati, Sururama; Amalia, Rizki. *Pengawasan Pemerintah*. CV Cendekia Press, 2020.

Roni Hakim, Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Sipakamase Pincara Kabupaten Pinrang Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah 11 (2023): 185–193.

Rio Monoarfa, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

BUMDes di Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo 02 (2023).

Salim, H.; Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Sasauw, Chindy, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng. "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe," no. 1 (2018): 1–10.

Setiawan, Deni. "BUMDes Untuk Desa : Kinerja BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Yogyakarta" 1 (2021).

Soejono soekanto (n.d) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 8. https://doi.org/https://lib.ui.ac.id/detail?id=20440490&lokasi=lokal&utm_source.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . 13 . PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Sri, Amelia, and Kusuma Dewi. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa" V, no. 1 (2014): 1–14.

Sudariani, Ni Made Rina, and I Gede Agus Pertama Yudantara. "Pengaruh Kompetensi Pengelola, Keefektifan Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Bumdes." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* 12, no. 1 (2021): 830–141.

Suwarno, S, A Sembiring, and E Sinaga. “Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.” *Governance Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2023): 1–10. https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/3181.

Siti Syahsudarmi M Yusuf, Penguatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan BUMDes melalui Pendekatan Partisipatif」 3, 2 (2024): 94–100.

Suparman, H Asep. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No. 2 September 2014* 31, 2 (2014): 177–182.

Syafri, Jonni Sitorus, Sugih Ayu Pratitis, Azmiati Zuliah, Rina Melati Sitompul. KAJIAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA. *Jurnal Penelitian Law_Jurnal* III (2022): 93–106.

Tilmizani, A N A, Kata Pengantar, and Daftar Isi. “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa Di Kola Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.,” 2025.

Tarisma, Sena, Linda Firdawaty, Rudi Santoso, Musyawarah Desa, Fiqh Siyasah, Maslahah Mursalah & Pengawasan Internal. DISFUNGSI PENGAWASAN BUMDES : EVALUASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 11 / 2021 BERBASIS FIQH SIYASAH BUMDES SUPERVISORY DYSFUNCTION : EVALUATING THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT

REGULATION NUMBER 11 / 2021 BASED ON FIQH SIYASAH. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 11 (2021): 324–338.

Usman. "Jurnal Ilmiah Akuntansi , Keuangan Dan Bisnis (JIKABI) Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Kabila Bone Provinsi Gorontalo The Influence of Accountability and Internal Supervision on Bumdes Finan" 2, no. 2 (2023): 63–76.

Willy Tri Hardianto Eduardus Bela Jawa Lajar, Muhamad Rifa'I, Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat Terhadap BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN LEMBATA 4, 2 (2024): 28–34.

Wahyudhi, Syukron, & Faza Achsan Baihaqi. Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, 2 (2023): 158–169. https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393.